



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus SALINA ahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 58/PID/2016/PT PAL

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA
Tempat lahir	: Buleleng Bali
Umur/tanggal lahir	: 30 tahun / 19 Oktober 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lorong Kecubung Dusun II Desa Tolai Kec.Torue Kab.Parimo
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SMA (tamat berijazah)

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh :

- 1.-----Penyidik, ditangkap tanggal 22 Nopember 2015;
2. Penyidik, ditahan sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
- 3.--Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;
- 4.----Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2016;
- 5.-----Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, ditahan sejak 08 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, ditahan sejak tanggal 16 Pebruari 2016 sampai dengan 16 Maret 2016;
- 7.----Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi, ditahan sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
- 8.-----Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
- 9.--Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan 29 Juni 2016;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum NI KETUT MARGININGSIH, S.H. berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang No.16/Pen.Pid/2016/PN.Prg., tanggal 23 Pebruari 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 58/PID/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 58/PID/2016/PT PAL tanggal 9 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Parigi Nomor 16/PID.B/2016/PN Prg dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-01/PRG/Epp.2/01/2016 tanggal 02 Pebruari 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA pada hari Minggu tanggal 22 November 2015, sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di dusun II Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **"telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"** terhadap saksi korban I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA sehingga menyebabkan saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA luka dibagian pergelangan tangan kanan, luka tebas dibagian punggung tangan kiri dan kanan, luka potong sampai terlepas dibagian tangan kiri karena ibu jari kiri terlepas, luka robek atau tebas dibagian paha kanan sehingga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya, yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada saat saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA duduk diatas motor saksi kemudian datang terdakwa I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA mendekati saksi dan kemudian langsung mengayunkan sebilah parang yang sudah berada ditangannya tersebut kearah tangan kiri saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA yang memegang stir motor namun saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA sempat menarik tangan sehingga parang terdakwa I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA tersebut hanya mengenai bagian paha kiri saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA, kemudian saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA langsung melarikan diri meninggalkan motor saksi tersebut dan kemudian terdakwa I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA mengejar saksi dan kemudian saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA masuk kedalam

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 58/PID/2016/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah dari GEDE SASTRAWAN dan saat itu saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA terdesak sehingga terdakwa I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA mendapati saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA lagi, kemudian saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA langsung mendekati terdakwa I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA tersebut sambil mencoba menenangkan terdakwa I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA dan berusaha mengambil parang terdakwa I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA namun saat itu karena luka dibagian paha saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA makin sakit dan makin mengeluarkan darah sehingga saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA tidak mampu untuk mengambil parang tersebut dan selanjutnya I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA tersebut makin beringas dan kembali mengayunkan parangnya kearah saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA kemudian saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA berusaha menangkis parang tersebut kemudian mengenai tangan kanan saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA dan terdakwa I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA tersebut menyerang saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA dan saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA terus menangkis parang tersebut sampai kemudian mengenai kedua tangan saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA dan menyebabkan ibu jari tangan kiri saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA putus dan jari kelingking kanan saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA juga putus dari tangan saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA sampai kemudian saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA jatuh atau rubuh ke tanah kemudian terdakwa I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA tersebut menyebabkan saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA mengalami luka dibagian pergelangan tangan kanan, luka tebas dibagian punggung tangan kiri dan kanan, luka potong sampai terlepas dibagian tangan kiri karena ibu jari kiri terlepas, luka robek atau tebas dibagian paha kanan dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 41/XI/RS.BA/2015 tertanggal 27 November 2015 yang ditanda tangani oleh dr.HARRIS TATA, M.Kes, Sp.Ot dokter Rumah Sakit BUDI AGUNG di Palu ditemukan hasil pemeriksaan terhadap I WAYAN ARJAWA Alias ARJAWA sebagai berikut :

- a. Leher : Luka sayatan / bacok ukuran 3 cm x 1 cm.
- b. Tangan Kanan :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 58/PID/2016/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telapak tangan : Luka sayatan/ bacok dari jari V dan jari IV sampai pergelangan tangan mendekati jari I ukuran 20 cm x 4 cm, putus tendon seluruh Flexor digitorum superficialis dan profundus, Palmaris longus nervus medianus, fraktur phalanx V, metacarpal V, IV dan seluruh tulang carpal;
- Punggung tangan : luka sayatan / bacok ukuran 5 cm x 2 cm, putus tendon Extensor digitorum II-III;
- c. Tangan Kiri : Amputasi jari I, luka robek ukuran 20 cm x 3 cm dari jari I sampai pergelangan tangan, putus seluruh tendon flexor digitorum superficialis dan profundus, flexor pollicis longus dan brevis flexor carpi ulnaris, fraktur radius ulna, putus arteri, vena dan nervus ulnaris, nervus medianus.
- d. Paha kiri : luka robek ukuran 15 cm x 2 cm, putus tendon quadriceps femoris, fraktur inkomplit femur;
- e. Kesimpulan :
  - a. Vulnus schissum Regio Colli;
  - b. Ruptur seluruhnya tendon flexor digitorum profundus dan superficialis, palmaris longus, ruptur nervus medianus, fraktur phalanx digiti V, metacarpal IV dan V seluruh tulang carpal manus dextra ;
    - Ruptur tendon Extensor digitorum digiti II dan III manus kanan;
  - c. Traumatik Amputasi digiti I;
    - Ruptur Tendon seluruh flexor digitorum superspecialis dan profundus, flexor pollicis longus dan brevis, flexor carpi ulnaris nerve medianus dan ulnaris arteri dan vena ulnaris manus kiri;
    - Fraktur tulang radius dan ulna kiri;
  - d. Ruptur tendon quadriceps femoris paha kiri dan fraktur inkomplit tulang paha kiri.

Dan kelainan tersebut diatas menimbulkan cacat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA pada hari Minggu tanggal 22 November 2015, sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di dusun II Desa Tolai Kecamatan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 58/PID/2016/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Torue Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **“telah melakukan tindak pidana penganiayaan”** terhadap saksi korban I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA sehingga menyebabkan saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA luka dibagian pergelangan tangan kanan, luka tebas dibagian punggung tangan kiri dan kanan, luka potong sampai terlepas dibagian tangan kiri karena ibu jari kiri terlepas, luka robek atau tebas dibagian paha kanan sehingga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya, yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada saat saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA duduk diatas motor saksi kemudian datang terdakwa I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA mendekati saksi dan kemudian langsung mengayunkan sebilah parang yang sudah berada ditangannya tersebut kearah tangan kiri saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA yang memegang stir motor namun saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA sempat menarik tangan sehingga parang terdakwa I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA tersebut hanya mengenai bagian paha kiri saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA, kemudian saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA langsung melarikan diri meninggalkan motor saksi tersebut dan kemudian terdakwa I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA mengejar saksi dan kemudian saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA masuk kedalam halaman rumah dari GEDE SASTRAWAN dan saat itu saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA terdesak sehingga terdakwa I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA mendapati saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA lagi, kemudian saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA langsung mendekati terdakwa I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA tersebut sambil mencoba menenangkan terdakwa I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA dan berusaha mengambil parang terdakwa I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA namun saat itu karena luka dibagian paha saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA makin sakit dan makin mengeluarkan darah sehingga saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA tidak mampu untuk mengambil parang tersebut dan selanjutnya I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA tersebut makin beringas dan kembali mengayunkan parangnya kearah saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA kemudian saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA berusaha menangkis parang tersebut kemudian mengenai tangan kanan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 58/PID/2016/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA dan terdakwa I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA tersebut menyerang saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA dan saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA terus menangkis parang tersebut sampai kemudian mengenai kedua tangan saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA dan menyebabkan ibu jari tangan kiri saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA putus dan jari kelingking kanan saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA juga putus dari tangan saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA sampai kemudian saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA jatuh atau rubuh ke tanah kemudian terdakwa I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA tersebut menyebabkan saksi I WAYAN ARJAWA alias ARJAWA mengalami luka dibagian pergelangan tangan kanan, luka tebas dibagian punggung tangan kiri dan kanan, luka potong sampai terlepas dibagian tangan kiri karena ibu jari kiri terlepas, luka robek atau tebas dibagian paha kanan dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 41/XI/RS.BA/2015 tertanggal 27 November 2015 yang ditanda tangani oleh dr.HARRIS TATA, M.Kes, Sp.Ot dokter Rumah Sakit BUDI AGUNG di Palu ditemukan hasil pemeriksaan terhadap I WAYAN ARJAWA Alias ARJAWA sebagai berikut :

- a. Leher : Luka sayatan / bacok ukuran 3 cm x 1 cm.
- b. Tangan Kanan :
  - Telapak tangan : Luka sayatan/ bacok dari jari V dan jari IV sampai pergelangan tangan mendekati jari I ukuran 20 cm x 4 cm, putus tendon seluruh Flexor digitorum superfisialis dan profundus, Palmaris longus nervus medianus, fraktur phalanx V, metacarpal V, IV dan seluruh tulang carpal;
  - Punggung tangan : luka sayatan / bacok ukuran 5 cm x 2 cm, putus tendon Extensor digitorum II-III;
- c. Tangan Kiri : Amputasi jari I, luka robek ukuran 20 cm x 3 cm dari jari I sampai pergelangan tangan, putus seluruh tendon flexor digitorum superfisialis dan profundus, flexor pollicis longus dan brevis flexor carvi ulnaris, fraktur radius ulna, putus arteri, vena dan nervus ulnaris, nervus medianus.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 58/PID/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Paha kiri : luka robek ukuran 15 cm x 2 cm, putus tendon quadriceps femoris, fraktur inkomplit femur;

e. Kesimpulan :

- a. Vulnus schissum Regio Colli;
- b. Ruptur seluruhnya tendon flexor digitorum profundus dan superficialis, pal maris longus, ruptur nervus medianus, fraktur phalanx digiti V, metacarpal IV dan V seluruh tulang carpal manus dextra ;
  - Ruptur tendon Extensor digitorum digiti II dan III manus kanan;
- c. Traumatik Amputasi digiti I;
  - Ruptur Tendon seluruh flexor digitorum superspecialis dan profundus, flexor pallicis longus dan brevis, flexor carpi ulnaris nerve medianus dan ulnaris arteri dan vena ulnaris manus kiri;
  - Fraktur tulang radius dan ulna kiri;
- d. Ruptur tendon quadriceps femoris paha kiri dan fraktur inkoplit tulang paha kiri.

Dan kelainan tersebut diatas menimbulkan cacat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-01/PRG/Epp.2/01/2016 tanggal 07 Maret 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban I WAYAN ARJAWA**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa **I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA** tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang tanpa sarung yang memiliki panjang mata 36 (tiga puluh enam) centimeter dan panjang gagang yang terbuat dari kayu 16 (enam belas) centimeter .

## Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 16/PID.B/2016/PN Prg tanggal 28 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan mengakibatkan luka berat"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang tanpa sarung yang memiliki panjang mata 36 (tiga puluh enam) centimeter dan panjang gagang yang terbuat dari kayu 16 (enam belas) centimeter .

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 10/Akta.Pid/2016/PN.Prg tanggal 31 Maret 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 16/PID.B/2016/PN Prg tanggal 28 Maret 2016, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa atau Kuasanya pada tanggal 05 April 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 58/PID/2016/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 05 April 2016 dan 14 April 2016;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum yang diutarakan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya dianggap telah baik dan benar, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, maka pertimbangan hukum dan amar, selain pidana yang dijatuhkan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara yang dimohonkan banding tersebut dan Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan, maka korban telah mengalami luka berat sesuai dengan apa yang diutarakan oleh dokter didalam surat Visum Et Repertum Nomor 41/XI/RS.BA/2015 tanggal 22 November 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan menjadikan suatu pelajaran guna kebaikan dihari-hari berikutnya, maka Pengadilan Tinggi memandang sudah sewajarnya pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 16/Pid B/2016/PN Prg tanggal 28 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena pada Peradilan Tingkat Banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 58/PID/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 28 Maret 2016 Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Prg yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1.

Menyatakan Terdakwa I PUTU EKA SATRIAWAN alias EKA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT";

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

3.

Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah parang tanpa sarung yang memiliki panjang mata 36 (tiga puluh enam) centimeter dan panjang gagang yang terbuat dari kayu 16 (enam belas) centimeter, dirampas untuk dimusnakan ;

6.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis**, tanggal **12 Mei 2016** oleh kami **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis Hakim, **SUNARDI, SH** dan **H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH**, masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 Mei 2016** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Anggota-anggota Majelis

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 58/PID/2016/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SOFIA GOLONDA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD,

TTD,

**SUNARDI, SH**

**M.CH. SJAMTRI ENDI, SH**

TTD,

**H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

TTD,

**SOFIA GOLONDA, SH**

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.

NIP.19581231 198503 1 047